

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di tengah problematika yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini, di benturkan dengan maraknya pecandu narkoba yang semakin meluas, memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Sebenarnya masalah narkoba ini cukup melanda generasi muda di segenap penjuru dunia.<sup>1</sup>

Sejarah penyalahgunaan obat narkoba dan obat bahaya lainnya kini terulang kembali di Indonesia. Wabah narkoba yang terjadi di era tujuh puluhan terulang dengan penampilan yang dahsyat. Pecandu-pecaudu narkoba yang pada waktu itu masih terbatas di kalangan remaja dari golongan yang berpenghasilan tinggi, berbeda halnya dengan generasi millennial saat ini, yang konsumennya tidak lagi dapat diklasifikasi menurut pendapatannya.

Dari sudut usia, narkoba sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa.

Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkoba tidak hanya digunakan orang tertentu saja, tetapi sudah berbagai profesi. Macam-macam profesi tersebut misalnya seperti perusahaan, dokter, pengacara, artis dan sebagainya. Yang lebih menyedihkan sudah menjalar di kalangan birokrat dan penegak hukum.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan perkembangan zaman, narkoba bukan hal yang tabu, bahkan sudah menjadi hal yang biasa. Sudah banyak pengedar narkoba dan pecandu

---

<sup>1</sup>M. Ridha Ma'roef, *Narkoba Masalah dan Bahaya*, (Jakarta: C.V. Marga Djaja). hlm. 10

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 2

di seluruh kota hingga pelosok desa. Banyak anak remaja putra-putri Indonesia yang meninggal disebabkan menginjeksi diri dengan *morphine* yang over dosis.

Hampir setiap hari baik di koran-koran, televisi, radio dan media massa penuh dengan berita yang bersangkutan dengan narkoba.<sup>3</sup> Salah satu tempat sebagai transaksi narkoba biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen, dan tempat kumpul remaja seperti mall dan pusat perbelanjaan lainnya.<sup>4</sup>

Secara umum permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yaitu: *pertama*, adanya produksi narkoba secara gelap (*illicit drug production*). *Kedua*, adanya perdagangan gelap narkoba (*illicit trafficking*). *Ketiga*, adanya penyalahgunaan narkoba (*drug abuse*). Ketiga bagian tersebut sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional melalui gerakan anti-anti madat sedunia.<sup>5</sup>

Narkoba sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan di dunia medis terutama di lingkungan kedokteran dan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang obat-obatan (farmasi).

Ilmu pengetahuan menurut pasal 10 Undang-undang narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa ilmu pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta, yang secara khusus yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari pemerintah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>4</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (PT. Rajagrafindo persada,) hlm. 4

<sup>5</sup> Andi Fachur Rozie, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2004), hlm. 173

<sup>6</sup> Moh. Taufik Makaro, Suharsil, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, (Ghalia Indonesia), hlm. 103

Dalam hal ini narkoba hanya diperbolehkan dan digunakan secara legal di lingkungan kedokteran, di luar lingkungan tersebut dianggap suatu penggunaan secara ilegal, atau dianggap sebagai penyalahgunaan.<sup>7</sup>

Menurut UU No. 22 tahun 1997, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan hanya mendapatkan kesenangan yang secara tidak wajar”.<sup>8</sup>

Bahaya penyalahgunaan (pemakai) narkoba terhadap seseorang adalah, mereka cenderung anti sosial, tertutup dan apatis dalam menjalankan hidupnya serta senang berbohong. Hari ke hari hanya berfikir bagaimana caranya memperoleh narkoba untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga akan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya.

Akibat penyalahgunaan narkoba tersebut, maka muncul akibat-akibat terhadap fisik (kesehatan yang menurun dan gampang terkena penyakit), psikis (mental yang drop bagaikan orang bengong atau tidak waras), dan sosial (mengganggu kehidupan masyarakat).<sup>9</sup>

Faktor yang memicu pemabuk (terutama anak muda), adalah mengikuti *trend*, kebanggaan, tidak gaul dan kedewasaan. Motivasi inilah yang menyebabkan perbuatan mabuk berepidemi secara nasional, mewabah di seluruh pelosok negeri ini, tak terkecuali di pedesaan. Mewabahnya penyakit mabuk ini ditunjang oleh banyaknya fasilitas yang secara sporadis dapat kita temukan tanpa bersusah payah baik berupa tablet, minuman, serbuk (narkoba), suntikan dan sebagainya. Pada umumnya motivasi

---

<sup>7</sup> B. Bosu, *Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 68

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat 14 Undang-undang No. 22 Tahun 1997, tentang Narkoba

<sup>9</sup> Heriadi Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, (Yogyakarta: UII Pres 2005), hlm. 32

seorang yang mabuk-mabukan adalah menghilangkan penderitaan hidupnya, tertekan jiwa dan melarikan diri dari realita hidup untuk mencari kepuasan jiwanya.<sup>10</sup>

Untuk menanggulangi maraknya pengedar narkoba atau pecandu narkoba harus ada upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk berperan aktif bekerjasama, dalam hal ini memerangi bahaya narkoba. Salah satu upaya pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba, pemerintah sudah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Keputusan Presiden No. 17 tanggal 12 maret 2002, yang secara *ex-officio* diketahui oleh kepala kepolisian Republik Indonesia.

Badan ini memiliki struktur hingga tingkat kabupaten atau kota. Di tingkat pusat badan ini bertugas membantu Presiden melaksanakan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Untuk itu usaha yang dilakukan antara lain pengurangan pemasokan (*supply reduction*) dan pengurangan permintaan (*demand reduction*). Pengurangan pemasokan dilakukan dari sisi hukum dengan memberikan sanksi hukum yang berat bagi pengedar narkoba, sedangkan pengurangan permintaan dilakukan dengan pembinaan masyarakat, khususnya generasi muda agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba dan juga upaya menghentikan penggunaan (penyembuhan) bagi penyalahgunaan narkoba.

Upaya pemerintah tersebut sudah barang tentu memerlukan dukungan dari semua pihak, lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Tokoh

---

<sup>10</sup> Rahman Hakim, Maman Abd Djaliel (ed), *Hukum Pidana Islam*, (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 97

masyarakat pada umumnya diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam narkoba pada awal kali muncul dikaitkan dengan berbagai tanaman yang apabila dikonsumsi akan memabukkan atau menghilangkan kesadaran seperti ganja atau hisyisy, candu atau opium, tumbuhan *alqot* atau sejenisnya.

Pada masa permulaan islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW belum ditemukan tumbuh-tumbuhan yang memabukkan, sehingga belum ada nash yang jelas dan terang membicarakan hal tersebut. Masalah narkoba dalam hukum islam tidak dapat dilacak langsung dalam teks al-Quran maupun dalam sunnah. Akan tetapi dapat dilacak dari pendapat atau ijtihad ulama dalam kitab-kitab fiqh. Salah satunya adalah Abdul Rahman Al-Jaziri yang mengatakan bahwa “sesungguhnya narkoba belum ada pada masa Rasulullah SAW dan belum ada nash yang mengharamkan.”

Dalam al-Quran atau sunnah tidak menyebutkan narkoba, akan tetapi narkoba dapat di qiyaskan sebagai *khamr*. Dalam teori ilmu ushul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan suatu hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas. Jadi hukumnya narkoba (*khamr*) itu haram. Sesuai dengan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ .

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (Qs.Al-Maidah:90-91).

---

<sup>11</sup> Tina Afiatin, *Asertif Jaya Inovatif Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008), hlm. 43

Dari ayat di atas para ulama sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi *khamr*. Menurut Ibn Taimiyyah, sesungguhnya ganja itu haram, diberi sanksi *had* kepada orang yang menyalahgunakan, sebagaimana diberi sanksi *had* kepada peminum *khamr*. Ganja itu lebih keji dibanding dengan *khamr*, ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki menjadi perempuan atau banci.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa seseorang yang ragu dan sanksi tidak meragukan, bahwa menggunakan zat narkoba adalah haram, karena zat ini dapat membawa kepada bahaya fisik dan kerusakan yang lebih besar, yaitu merusak akal, menyerang badan, serta bahaya kerusakan lainnya. Oleh karena itu tidak mungkin syariat mengizinkan menggunakannya. Bahkan mengharamkannya baik sedikit kerusakannya ataupun ringan bahayanya.

Untuk mempertegas dan memperkuat pendapat di atas sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah SAW “*setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram.*” (H.R An-Nasa’i).<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, narkoba termasuk kategori zat yang memabukkan, sehingga dinyatakan haram. Hukum Islam cukup tegas terhadap hal-hal yang sifatnya memabukkan seperti berbagai minuman keras dan narkoba.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah/Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4

<sup>13</sup> Edi Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2004), hlm. 74

1. Apa Syarat yang Terkandung dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui syarat narkotika yang dibolehkan untuk di konsumsi menurut Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

- 1 Dengan penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pemikiran hukum Islam dan juga sebagai kontribusi penyusun dalam bidang pidana terutama mengenai tindak pidana narkotika.
- 2 Ikut serta memberikan kontribusi pemikiran seputar permasalahan konsep narkotika yang di bolehkan oleh pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, merupakan bab yang pertama dalam penulisan skripsi ini agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai, oleh karena itu, di bab pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, dimana hal ini juga menjelaskan tentang bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif mengkonsumsi narkotika. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi

agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini agar bisa memperoleh hasil yang baik. Dalam bab ini, juga memuat tentang metode penelitian sebagai suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti proposal. Oleh karena itu, penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatnya nilai-nilai kebenaran.

Bab II: Kajian teori akan dibahas dalam bab ini dengan permasalahan yang diteliti.

Sehingga teori tersebut dapat dijadikan alat sebagai pisau analisis untuk menjelaskan dan memberi interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab III: pada bagian ini akan dibahas mengenai sanksi dalam Sistem hukum positif, dalam hal ini adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam perspektif Islam.

Bab IV: Setelah data diperoleh dan diolah, maka pada bab ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif-analisis. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat.

Bab V: Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca.